



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 8074/UN18/HK/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
EVALUASI PROGRAM KERJA PADA LEMBAGA PENJAMINAN
MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM**

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Program Kerja pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram, maka perlu Pengangkatan Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Program Kerja pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) EVALUASI PROGRAM KERJA PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Program Kerja pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BOPTN Universitas Mataram.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 28 Februari 2021.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 30 September 2020


REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan

H. AMAN, SP
NIP. 196712311989031013



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 8074/UN18/HK/2020
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) EVALUASI
PROGRAM KERJA PADA LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum.	Pengarah
2	Agusdin, SE., M.BA., D.BA	Penanggung Jawab
3	Dr. Ir. Lestari Ujianto, M.Sc.	Ketua Pelaksana
4	Dr. Nasmi Herlina Sari, ST., MT	Sekretaris
5	Dr. Lalu Muhaimi, M.Pd	Anggota
6	Dr. Sitti Latifah, M,Sc.F	Anggota
7	Hj. Nirmala, SE, MM.	Anggota
8	Hj. Nurul Hamdiah, S.Adm.	Anggota
9	Muhammad Zain, SH	Anggota
10	Ketut Gede Wiyadnya	Anggota
11	Agus Supriadi	Anggota
12	Isnaini Ramlan	Anggota
13	Hairuddin	Anggota
14	Muhariadi	Anggota
15	Baiq Septina Astriani, SH	Anggota

Ditetapkan di Mataram

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI

NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya

UNIVERSITAS MATARAM

Kepala Biro Umum Keuangan



H. AMAN, SP

NIP. 196712311989031013